



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
 - b. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan eselon II dan yang setara.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Panitia seleksi adalah panitia yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
12. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
13. Tim penilai kompetensi adalah Tim *independen* yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
14. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

15. Sistem *Merit* adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
16. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur *psikotes*, *quesioner* kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *assessor*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran disusunnya tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka adalah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

Pasal 5

Ruang lingkup tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

- (1) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Struktural:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;
 - d. Paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang atau pernah menduduki jabatan struktural eselon II.B bagi yang akan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. Sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;
 - f. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan eselon III selama 2 (dua) tahun bagi yang akan memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - g. Telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III dan dinyatakan lulus;
 - h. Tidak pernah dijatuhi/dikenai hukuman disiplin tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - j. Kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1);
 - k. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. Diutamakan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - m. Surat izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal untuk mengikuti proses seleksi bagi pelamar yang berasal dari diluar Kabupaten;
 - n. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

- (2) Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Fungsional Tertentu:
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c bagi yang akan memimpin Sekretariat Daerah;
 - d. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. Tidak pernah dijatuhi/dikenai hukuman disiplin tingkat berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - g. Kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1);
 - h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Diutamakan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. Surat izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal untuk mengikuti proses seleksi bagi pelamar yang berasal dari diluar Kabupaten;
 - k. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk Panitia Seleksi
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan

- c. Akademisi/pakar/profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - (5) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - (6) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus).
 - (7) Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
 - (8) Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (7) ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi.
 - (9) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing jabatan.
 - (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
 - (11) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
 - (12) Sekretariat Panitia Seleksi Berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 8

Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama didasarkan pada penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.

Bagian Kedua Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten, baik melalui media masa cetak atau elektronik.
 - (2) Lamanya pengumuman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan berkas lamaran.
- 

- (3) Pengumuman dilakukan dengan cara terbuka dan kompetitif di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama jabatan yang lowong
 - b. Persyaratan administrasi antara lain :
 1. Surat lamaran yang ditulis tangan dengan dibubuhi meterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
 2. Fotokopi Surat Keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir;
 3. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. Fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
 5. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahunan (SPT);
 7. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 8. Daftar riwayat hidup lengkap;
- (5) Pendaftaran
 - a. Pendaftaran disertai penyerahan berkas dilaksanakan setelah pengumuman berakhir;
 - b. Waktu pendaftaran disertai penyerahan berkas adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman berakhir;
 - c. Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten;
 - d. Format surat lamaran, daftar riwayat hidup lengkap, surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan surat izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar kabupaten yang ditentukan Sekretariat Panitia Seleksi.
- (6) Jumlah minimal peserta pendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap 1 (satu) jabatan.
- (7) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar, maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman paling sedikit 5 (lima) hari dengan perubahan jadwal.
- (8) Apabila sampai dengan batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada pendaftar, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi.

Paragraf 2
Seleksi administrasi

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Penetapan calon peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan/karir, dan integritas serta persyaratan lain yang berkaitan dengan jabatan yang akan dilamar.
- (5) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi.
- (6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Paragraf 3
Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seluruh peserta seleksi terbuka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti tahap seleksi kompetensi dengan metode *assessment center*.
- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi.
- (4) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Panitia Seleksi dibantu Tim Penilai Kompetensi
- (5) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (6) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 4
Seleksi Makalah, Presentasi dan Wawancara

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi menentukan calon yang akan mengikuti tahap seleksi penulisan makalah, presentasi, dan wawancara.
- (2) Panitia Seleksi menentukan tema penulisan makalah dan presentasi.
- (3) Calon terpilih harus membuat penulisan makalah dan bahan presentasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian seleksi penulisan makalah, presentasi, dan wawancara meliputi aspek presentasi, penguasaan/pemecahan masalah, kemampuan berfikir strategis, upaya terobosan, perencanaan dan pengorganisasian bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (5) Makalah disusun dengan ketentuan yang diatur oleh Panitia Seleksi.
- (6) Presentasi makalah dan wawancara dipersentasikan dihadapan Panitia Seleksi.

Paragraf 5
Penelusuran Rekam Jejak Calon

Pasal 13

- (1) Penelusuran (Rekam Jejak) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
- (3) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.

Paragraf 6
Hasil Seleksi dan Penetapan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersifat rahasia.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).



- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (6) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (7) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (8) Khusus bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menteri Dalam Negeri memilih 1 (satu) dari tiga nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan pengusulan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan.
- (9) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimintakan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang selama 1 (satu) bulan.
- (2) Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka akan dilaporkan oleh Bupati kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



A

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Januari 2016
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



ROBBY KURNIAWAN

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 6 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR.....3.....